



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS BULUSPESANTREN II**

Gundul RT 01/01, Rantewringin, Buluspesantren Kode Pos 54391 Telp. : 02873881609  
email : puskesmasbuluspesantren2@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN  
KIA-KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE mengenai kesehatan kehamilan/ pelayanan KB.</li><li>Mendapatkan tindakan yang diperlukan.</li><li>Mendapatkan pemeriksaan bayi baru lahir.</li><li>Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium</li><li>Mendapatkan surat keterangan calon pengantin</li><li>Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.</li><li>Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.</li><li>Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Kartu identitas: KTP/SIM/KK</li><li>Kartu berobat (pasien lama)</li><li>Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li><li>Buku KIA (pasien hamil yang sudah pernah berkunjung sebelumnya)</li></ol>
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li></ol>
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>Petugas memanggil pasien sesuai antrian</li><li>Petugas melakukan anamnesis kepada pasien.</li><li>Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.</li><li>Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.</li><li>Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.</li><li>Petugas memberi resep obat.</li><li>Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek.</li></ol>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
6.	Jam Pelayanan Pendaftaran	<ol style="list-style-type: none"><li>Pemeriksaan kehamilan: Senin sd Kamis (Pukul 07.30 WIB - 11.00 WIB)</li><li>Pemeriksaan ANC terpadu: Kamis (Pukul 07.30 WIB - 11.00 WIB)</li><li>Pemasangan/ Pembongkaran IUD: Sabtu (Pukul 07.30 WIB -10.00 WIB)</li><li>Klinik IVA (Deteksi Dini Kanker Serviks): Sabtu (Pukul 07.30 WIB -10.00 WIB)</li><li>Suntik KB: Senin sd Kamis : Pukul 07.30 WIB - 11.00 WIB Jum'at, Sabtu : Pukul 07.30 WIB - 10.00 WIB</li></ol>

		f. KB Implant: Jumat (Pukul 07.30 WIB-10.00 WIB)
7.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
8.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@pkmbuluspesantren2), atau no whatsapp (081327670956)</p> <p>b. Petugas mencatat semua pengaduan</p> <p>c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.</p> <p>d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan.</p>
9.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Meja periksa</p> <p>b. Tempat tidur periksa</p> <p>c. Meja ginekologi</p> <p>d. IUD kit</p> <p>e. Alat kontrasepsi</p> <p>f. Implan set</p> <p>g. Pap smear set</p> <p>h. Kursi</p> <p>i. Komputer set dan printer</p> <p>j. Doppler</p> <p>k. Metline</p> <p>l. Alat tindakan</p> <p>m. Termometer</p> <p>n. Timbangan bayi</p> <p>o. Timbangan dewasa</p> <p>p. Lemari</p>
10.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)</p> <p>b. Bidan (minimal D3 Kebidanan)</p>
11.	Jumlah Pelaksana	21 Bidan terbagi dalam shift
12.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Tim Mutu Puskesmas</p> <p>c. Tim Audit Internal Puskesmas</p>
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</p> <p>b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.</p>
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Lokakarya Mini Bulanan</p> <p>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>c. Survei kepuasan pasien</p>

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal : 10 Januari 2024



KEPALA PUSKESMAS BULUSPESANTREN II,

drg. Nurul Udi Astuti